



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, PEMBUDIDAYA IKAN
DAN NELAYAN TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan memberdayakan petani dan nelayan dalam menghadapi kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam, risiko usaha dan sistem pasar yang belum berpihak pada petani dan nelayan perlu diupayakan perlindungan petani dan nelayan tradisional;
 - b. bahwa perlindungan petani dan nelayan tradisional diarahkan untuk kemandirian dan daya saing agar dapat hidup layak dan sejahtera;
 - c. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, maka kebijakan perlindungan petani dan nelayan tradisional perlu didukung peraturan daerah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, PEMBUDIDAYA IKAN DAN NELAYAN TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan perlindungan pemberdayaan petani dan nelayan.
5. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
7. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
8. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau dan ikan air laut.
9. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11. Pertanian adalah kegiatan untuk mengelola lahan dan agroekosistem yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Perlindungan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
14. Pemberdayaan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani dan nelayan, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani dan nelayan guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
15. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, pemeliharaan, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
16. Tata Air Makro adalah saluran air drainase dan irigasi yang terdiri dari atas saluran primer, sekunder dan tersier.
17. Tata Air Mikro adalah pengelolaan air pada lahan usaha tani yang dimulai dari pengelolaan saluran tersier serta pembangunan dan pengaturan saluran kuarter dan saluran lain yang lebih kecil.
18. Usaha Nelayan adalah campur tangan manusia terhadap alam dalam bidang pertanian mulai dari budi daya, sarana produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran hasil dan/atau jasa – jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
19. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
20. Komoditas Nelayan adalah hasil dari usaha nelayan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian dan nelayan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, serta jasa penunjang pertanian dan perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
22. Kelembagaan Petani dan Nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani dan nelayan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan bersama.
23. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani dan nelayan yang terdiri dari sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
24. Kelompok Nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan yang terdiri dari sejumlah nelayan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
25. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
26. Rencana Defenitif Kelompok yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usaha tani dan nelayan kelompok yang memuat rincian kegiatan kelompok tani dan nelayan dalam satu tahun.
27. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana defenitif kebutuhan kelompok merupakan pesanan kelompok tani kepada gabungan kelompok petani/Nelayan atau lembaga lain, yang berisi tentang rincian kebutuhan sarana produksi.
28. Gabungan Kelompok Perikanan adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan yang sama.

29. Asosiasi adalah kumpulan dari petani dan nelayan, kelompok tani, kelompok nelayan, Gapoktan dan/atau Gapokkan.
30. Kelembagaan Ekonomi Petani dan Nelayan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha petani dan nelayan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani dan nelayan, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Badan Usaha Milik Petani dan Nelayan adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani dan nelayan.
32. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atau dari pihak lain dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya.
33. Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dan nelayan dalam melakukan usaha tani.
34. Asuransi Pertanian dan Perikanan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada perjanjian dengan petani dan nelayan, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada petani dan nelayan sesuai risiko yang dipertanggungkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan lembaga pembiayaan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu terwujudnya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pertanian dan perikanan.

Bagian kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemberdayaan petani dan nelayan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani dan nelayan;
- c. pemberdayaan petani dan nelayan;
- d. pembiayaan, jaminan keamanan dan keselamatan;
- e. jaminan keamanan dan keselamatan;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Bentuk dan program perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:
 - a. sumber daya petani dan nelayan;
 - b. kondisi perubahan iklim;
 - c. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana produksi pertanian dan perikanan;
 - e. kebutuhan teknis, ekonomi, kelembagaan dan budaya setempat; dan
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah;
 - b. rencana pembangunan pertanian dan perikanan;
 - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 6

- (1) Strategi dan kebijakan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam sesuai dengan tingkah laku iklim pada setiap wilayah;
 - b. menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar;
 - c. menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi Pertanian dan perikanan untuk masing-masing komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya; dan
 - d. rancangan teknis pengelolaan usaha tani dan nelayan yang lebih menguntungkan.
- (2) Strategi dan kebijakan pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan:
 - a. dirancang dan dirumuskan dalam pertemuan antara OPD yang membidangi pertanian dan perikanan dengan gabungan kelompok petani dan nelayan; dan
 - b. pertemuan dilaksanakan setiap tahun dengan teknis pelaksanaannya menjadi kewenangan dan tanggungjawab OPD yang membidangi pertanian dan perikanan.

Pasal 7

- (1) Strategi dan kebijakan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan pemberdayaan petani dan nelayan.

- (2) Dalam menetapkan kebijakan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- a. pemberdayaan petani dan nelayan dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait lainnya; dan
 - b. pemberdayaan petani dan nelayan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diimplementasikan kepada kelompok tani dan nelayan di masing-masing Desa, yang selanjutnya kelompok tani dan nelayan menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Pasal 9

- (1) Penyusunan dan penetapan RDK sudah harus dilakukan sebelum agenda penyusunan KUA dan PPAS dan Ranperda tentang APBD dilaksanakan setiap tahunnya, agar dapat menjadi rujukan kebijakan pemberdayaan petani dan nelayan dalam sistem penganggaran APBD.
- (2) Penyusunan dan penetapan RDK dilakukan oleh kelompok tani dan nelayan dan/atau gabungan kelompok yang didampingi oleh anggota PPL yang disetujui oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN

Pasal 10

Strategi perlindungan petani dan nelayan dilakukan melalui:

- a. fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian dan perikanan;
- b. kepastian usaha;
- c. harga komoditas pertanian dan perikanan;
- d. asuransi pertanian dan perikanan; dan
- e. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Bagian Kesatu Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1

Prasarana Pertanian dan Perikanan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan Desa;
- b. tata air makro yang terdiri dari dam pengendali, jaringan irigasi, tanggul pengendali banjir, pintu air dan embung;
- c. tata air mikro yang meliputi saluran air sekunder dan kuartel pada lahan usaha tani;
- d. pergudangan dan pasar; dan
- e. tempat pelelangan ikan untuk mendukung aktivitas penangkapan dan pasca penangkapan ikan.

Pasal 12

Petani dan nelayan berkewajiban memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dan harga yang terjangkau bagi petani dan nelayan.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penyediaan benih / bibit, pupuk, obat-obatan pembasmi serangga dan lain-lain sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan diutamakan dengan menggunakan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong petani dan nelayan untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 14

Dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan berupa benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan bertanggung jawab atas:

- a. pembinaan kelompok-kelompok penangkar benih/bibit yang sudah ada;
- b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perbenihan yang berbasis teknologi; dan atau
- c. pembuatan dan pengembangan benih/bibit pertanian dengan model demonstrasi benih/bibit unggul (Dembul) disetiap kelompok tani, yang hasil produksinya dapat diproses menjadi benih/bibit.

Pasal 15

Benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, b dan c berupa:

- a. benih/bibit tanaman bahan makanan dan hortikultura;
- b. benih/bibit ternak;
- c. benih/bibit tanaman perkebunan dan kehutanan; dan
- d. benih/bibit Ikan dan rumput laut.

Pasal 16

Selain merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani dan nelayan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit ikan, pupuk dan/atau alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pertimbangan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.

Bagian Kedua Kepastian Usaha

Pasal 18

Untuk menjamin kepastian usaha tani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan kawasan usaha tani, pembudidaya berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian dan perikanan kepada petani, pembudidaya dan nelayan yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 19

Untuk menetapkan kawasan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan:

- a. zona lahan pertanian dan perikanan; dan
- b. pengwilayahan komoditas.

Pasal 20

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan hak petani dan nelayan untuk mendapatkan penghasilan yang seharusnya diperoleh.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembelian secara langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. menampung hasil usaha tani dan nelayan atau sistem resi gudang; dan
 - c. menyediakan akses pasar.

Pasal 21

Untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan mengelola terminal agribisnis.

Bagian Ketiga Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berusaha menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi petani dan nelayan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c.
- (2) Usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
 - a. persyaratan administrasi dan standar mutu;
 - b. struktur pasar produk pertanian dan perikanan yang berimbang; dan
 - c. dana penyangga harga pangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan dana penyangga harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Asuransi Pertanian dan Perikanan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha petani dan nelayan dalam bentuk asuransi pertanian dan perikanan.
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian akibat :
 - a. gagal panen;
 - b. bencana alam;
 - c. ledakan organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. wabah penyakit menular; dan
 - e. perubahan iklim global.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian dan perikanan.
- (2) Asuransi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani dan nelayan menjadi peserta asuransi pertanian dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 26

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit menular.
- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular.

BAB V PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani dan nelayan agar mampu mandiri dan berdaya saing.
- (2) Strategi pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;

- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- f. penguatan kelembagaan petani dan nelayan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani dan nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani dan nelayan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani dan nelayan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian dukungan dana bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian dan perikanan; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan keahlian dan keterampilan petani dan nelayan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan dan/atau Perguruan Tinggi dapat memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Petani dan nelayan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 34

Pelaku usaha dalam pemberdayaan petani dan nelayan menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan non formal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Kedua Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani dan nelayan.
- (2) Fasilitasi penyuluhan berupa penyediaan paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh pertanian dan perikanan dalam 1 (satu) Desa yang termasuk di dalam kawasan usaha tani dan nelayan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh pertanian dan perikanan.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar petani dan nelayan dapat melakukan:
 - a. tata cara budi daya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 36

- (1) Penyuluh pertanian dan perikanan di dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan dengan sistem latihan dan kunjungan minimal 2 (dua) minggu sekali setiap kelompok tani dan nelayan dalam wilayah kerjanya.
- (2) Penyuluh pertanian dan perikanan dan/atau lembaga penyuluh pertanian dan perikanan dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi, metode dan mekanisme kerja penyuluhan pertanian dan perikanan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani dan nelayan melalui pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pemasaran hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikelola dan dikembangkan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian dan perikanan yang dimiliki oleh kelompok tani dan/atau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian dan perikanan;

- e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani dan nelayan yang saling menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian dan perikanan;
 - g. mengembangkan pasar lelang; dan
 - h. menyediakan informasi pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Petani dan nelayan dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kemitraan usaha yang merugikan petani dan nelayan.

Pasal 39

- (1) Transaksi jual beli komoditas pertanian dan perikanan di terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara pelelangan menetapkan harga awal yang menguntungkan petani dan nelayan.
- (3) Penyelenggara, mekanisme dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian dan perikanan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Komoditas pertanian dan perikanan yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu untuk setiap jenis komoditas pertanian dan perikanan sesuai kewenangannya.
- (3) Setiap petani wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani dan nelayan.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani dan nelayan sesuai kebutuhan; dan
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program pertanian dan perikanan;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani dan nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 43

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) paling sedikit berupa:
- a. harga komoditas pertanian dan perikanan;
 - b. peluang dan tantangan pasar;
 - c. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - e. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani dan nelayan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Keenam
Penguatan Kelembagaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan nelayan dan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani dan nelayan.
- (3) Kelembagaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kelompok tani dan nelayan;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. gabungan kelompok perikanan;
 - d. asosiasi; dan
 - e. kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani.
- (4) Kelembagaan ekonomi petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Badan Usaha Milik Petani dan Nelayan.

- (5) Petani dan nelayan bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 1
Kelembagaan Petani dan Nelayan

Pasal 45

- (1) Kelompok tani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk petani dan nelayan.
- (2) Kelompok tani dan nelayan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi dan komoditas yang diusahakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pasal 46

- (1) Gabungan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dan huruf c merupakan gabungan dari beberapa kelompok yang berkedudukan di beberapa Desa dalam Kecamatan yang sama yang berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani dan nelayan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, kelompok tani dan nelayan serta Gabungan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Nelayan bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani dan nelayan yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani dan nelayan.

Pasal 47

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d, merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani dan nelayan.
- (2) Petani dan nelayan dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikut sertakan pelaku usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan petani dan nelayan.
- (3) Asosiasi berfungsi memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) asosiasi berfungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani dan nelayan;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani dan nelayan;

- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pemberdayaan petani dan nelayan;
- d. mempromosikan komoditas pertanian dan perikanan yang dihasilkan anggota;
- e. mendorong persaingan usaha tani dan nelayan yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sasaran produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani dan nelayan.

Paragraf 2
Kelembagaan Ekonomi Petani dan Nelayan

Pasal 49

- (1) Badan usaha milik petani dan nelayan dibentuk oleh, dari dan untuk petani dan nelayan melalui Gabungan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Nelayan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh kelompok.
- (2) Badan usaha milik petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani dan nelayan.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) badan usaha milik petani dan nelayan bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Pembiayaan pemberdayaan petani dan nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan untuk mengembangkan usaha tani dan nelayan melalui:
 - a. lembaga perbankan yang ada; dan/atau
 - b. lembaga pembiayaan petani dan nelayan.

Bagian Kesatu
Lembaga Perbankan

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan petani dan nelayan, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan lembaga perbankan yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a.

- (2) Kemitraan dengan lembaga perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk melayani kebutuhan modal bagi petani dan nelayan.

Pasal 52

- (1) Lembaga perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) wajib melaksanakan kegiatan penyaluran kredit bagi petani dan nelayan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
- (2) Persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberian agunan dijamin oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. penyaluran kredit tanpa agunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan

Pasal 53

- (1) Dalam pemberdayaan petani dan nelayan, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).
- (2) Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan melayani kebutuhan modal bagi petani dan nelayan.
- (3) Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan usaha tani dan nelayan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan;
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keselamatan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada petani dan nelayan yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi yang dilakukan oleh OPD yang membidangi pertanian dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

Pasal 58

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani dan nelayan;
 - c. pemberdayaan petani dan nelayan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi.

Pasal 59

Masyarakat dalam perlindungan petani dan nelayan dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dan perikanan dalam negeri;
- c. mencegah alih fungsi lahan;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. menyediakan bantuan sosial bagi petani dan nelayan yang mengalami bencana.

